



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421 / 6420 / PDM / 2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Nusantara Nomor :4722/YPN/LP /2016 tanggal 19 September 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMK Swasta Nusantara.
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang nomor : 421/15282/PDM/2010 tanggal 30 Desember 2010.
 3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lubuk Pakam Nomor :421/230/UPT.LP /2016 Tanggal 19 September 2016, tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMK Swasta Nusantara .

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
 8. Peraturan Pemerintah NO.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah	: SMK SWASTA NUSANTARA
Alamat Sekolah	: Jl. T.Raja Muda No. 1 Lubuk Pakam
Kecamatan	: Lubuk Pakam
Kabupaten	: Deli Serdang
Nama Yayasan	: Yayasan Perguruan Nusantara
Alamat Yayasan	: Jl. T.Raja Muda No. 1 Lubuk Pakam

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kariror Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan Administrasi Perkantoran yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pertalakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
 Pada tanggal 05 - 10 - 2016.



Tembusan Yth.:

1. Yth. Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dirjen Pendidikan Menengah Kemdiknas di Jakarta